

## WAWANCARA KEPADA PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN

NAMA : Siti (Nama Samaran)

ALAMAT : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Apakah ibu pernah di talak oleh suami ibu?

Iya, saya pernah di talak suami saya

2. Berapa kali suami ibu mentalak?

Saya pernah di talak suami saya hingga tiga kali

3. Bagaimana pengucapannya?

Kamu saya cerai, pokoknya sekarang kita cerai

4. Kapan suami ibu mentalak dan apa yang menyebabkan suami ibu menjatuhkan talak kepada ibu?

sekitar empat tahun yang lalu suami saya telah menjatuhkan talak kepada saya yang pertama dengan ucapan “Kamu akan saya cerai”, ya pokoknya setiap kali bertengkar suami saya menjatuhkan talak kepada saya sampai tiga kali, Kalau ditanya sebabnya ya gimana ya pokoknya ya karena ada orang ketiga gitu, memang pada saat itu suami saya ingin menikah lagi dengan wanita lain dan saya mau di madu, tapi saya tidak mau di madu, saya masih mencintai suami saya tapi kok suami saya malah mau menikah lagi, apa suami saya tidak memikirkan anak-anak, saya juga masih memikirkan keadaan anak-anak saya, karena anak saya kan masih kecil-kecil apalagi anak saya yang kecil laki-laki itu lengketnya memang sama bapaknya dan masih butuh perhatian dari orangtuanya. Pokoknya setiap kali membahas masalah ini suami saya menjatuhkan talak kepada saya. saya tidak mungkin menceritakan secara detail ya karena inikan masalah pribadi pokoknya intinya seperti itu.

5. Setelah talak tiga apakah suami ibu pernah menggugat cerai talak di Pengadilan?

Tidak pernah, sampai sekarang suami saya juga tidak pernah menggugat cerai ke Pengadilan dengan alasan tidak ada biaya. Dan pada saat itu ada salah satu anggota keluarga saya yang memberikan solusi untuk menanyakan hal ini kepada ustadz di daerah saya, karena saya juga masih bingung, makanya saya menanyakan hal ini kepada Alm. Bapak Hasyim (nama samaran) ustadz yang ada di desa saya kemudian

ustadz tersebut bertanya, “apakah suamimu pada saat menjatuhkan talak itu dari dasar hati atau tidak?”, kalau talak diucapkan tidak dari dasar hati talak itu tidak jatuh akan tetapi jika dari dasar hati itu sudah jatuh talak”. Saya sendiri bingung suami saya mengucapkan talak kepada saya dari dasar hati atau tidak itu kan yang tau juga suami saya. Karena ustadz itu membolehkan ya sampai saat ini saya dan suami saya masih tinggal bersama.

NAMA : Toni (Nama Samaran)

Alamat : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Apakah bapak pernah menjatuhkan talak kepada istri bapak?  
Iya pernah, saya pernah menjatuhkan talak kepada istri saya hingga tiga kali. setiap kali saya bertengkar saya menjatuhkan talak kepada istri saya.
2. Kapan dan dimana bapak menjatuhkan talak kepada istri bapak?  
Sudah lama ya, sekitar kurang lebih empat tahun yang lalu. Itu waktu anak saya yang laki-laki masih kecil. Saya menjatuhkan talak ya di rumah.
3. Apa yang menyebabkan bapak menjatuhkan talak kepada istri bapak?  
Kalau sebabnya ya gimana ya saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya dan saya ingin menikah lagi. Soalnya istri saya itu tidak perhatian sama saya. Tapi pada saat itu istri saya itu tidak mau di madu dan tidak mau diceraikan, itu yang menyebabkan saya dan istri saya bertengkar.
4. Bagaimana pengucapannya? Apakah bapak mengucapkannya dari dasar hati atau tidak ?  
Ya dengan kata-kata kamu saya cerai. Ya memang dari hati saya karena pada saat itu memang saya ingin cerai kepada istri saya ya itu karena saya ingin menikah lagi dan istri saya kan tidak mau kalau saya cerai maupun saya madu. Sedangkan istri saya juga tidak perhatian pada saya.
5. Apakah bapak pernah menggugat cerai talak di Pengadilan?  
Tidak pernah, ya memang dulu pernah istri saya meminta cerai ke Pengadilan tapi saya tidak mau kalau dilakukan di Pengadilan Agama kalau saya yang harus membayar biayanya, karena kebutuhan saya inikan masih banyak saya juga sudah mempunyai anak dari istri kedua saya. Kalau istri saya ingin cerai di Pengadilan tidak apa-apa tetapi istri saya yang harus membayar administrasi di Pengadilan Agama. tapi istri saya juga keberatan dengan administrasinya kalau harus di Pengadilan. Sebenarnya saya itu juga bingung dengan istri saya di madu tidak mau di cerai juga tidak mau, tapi kadang juga minta cerai, kalau saya menyuruh cerai ke Pengadilan istri saya tidak mau bahkan sampai saya menikah lagi, sampai sekarang istri saya tidak menggugat cerai ke Pengadilan. Dan memang sampai saat ini saya juga masih tinggal bersama dengan istri pertama saya walaupun kadang saya pulang ke Boja

kadang juga ke istri kedua saya di Semarang. Ya pokoknya kira-kira ya seperti itu. Saya tidak mau cerita banyak dan detail ya karena inikan masalah pribadi yang jelas intinya seperti itu.

## WAWANCARA KEPADA ULAMA' DI DESA BOJA

NAMA : K.H. Ahmad Wasim

ALAMAT : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan?

Kalau menurut saya talak itu tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “kamu saya cerai,kamu pulang kerumah orangtuamu” itu sudah termasuk talak. Talak itu tidak harus di Pengadilan, karena talak itu adalah ucapan langsung dari seorang suami kepada istri itu sudah talak. Karena kalau di Pengadilan itu hanya minta surat cerai jadi seandainya belum di Pengadilan kalau udah di talak ya itu sudah cerai. Terus sekarang sudah cerai kalau sudah dicerai minta rujuk ya rujuk walaupun tidak di Pengadilan, terus cerai lagi rujuk lagi itu yang kedua. Terus kamu saya cerai ke tiga kalinya walaupun tidak di Pengadilan itu sudah talak tiga. Atau kamu sudah saya cerai tiga kali itu sudah saya ucapkan pisah itu, itu sudah termasuk tiga kali. Kan di Al-Qur'an sudah ada, ya pokok nya sudah tidak bisa kembali walaupun tidak di Pengadilan. Karena hokum Islam lebih penting kalau hukum Negara itu kan hanya peraturan – peraturan untuk pemerintah tetapi kalau hukum agama itu kan larangan dari Allah. Larangan agama itu kan lebih penting dari pada hukum Negara sebaiknya kita sebagai umat Islam harus mengikuti peraturan-peratutran agama.

2. Bagaimana tentang talak tiga yang masih tinggal satu rumah?

Menurut saya tidak bisa, kalau sudah talak tiga harus cerai kalau masih tinggal satu rumah itu sudah tidak suami isteri tetapi sudah orang lain. Kalau masih berhubungan suami isteri itu sudah termasuk zina.

3. Bagaimana cara pengucapannya?

“Kamu saya cerai” “kamu pulang kerumah orangtuamu” itu sudah termasuk talak, walaupun belum dipengadilan, itu sudah cerai, terus rujuk terus mengucap talak terus rujuk lagi yang kedua terus mengucap talak lagi yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi rujuk.

4. Bagaimana status perkawinannya?

Sudah haram dan harus pisah, suami isteri tidak boleh rujuk kecuali ada muhalil orang yang menikahi isteri tersebut. Kalau dikemudian hari istri ditalak baru boleh rujuk kepada suami yang pertama.

5. Apa alasan bapak kenapa lebih memilih fiqih dari pada Undang-undang?

Kalau menurut saya, Ulama' yang menganut mazhab Syafi'iyah biasanya lebih memilih fiqh karena peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh itu adalah larangan dari Allah SWT dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Meskipun ada peraturan Negara atau undang-undangnya, tetapi apa yang sudah diatur dalam fiqh selama ini itulah syariat yang harus di pertahankan dan itu lah syariat yang tidak boleh diubah. Walaupun banyak manfaatnya ya jika kita mengikuti peraturan Negara, dari peraturan negara setelah perceraian mengenai hak-hak mantan istri dan anak-anak, tapi kan di dalam kitab fiqh sudah ada, Jadi ya apapun manfaatnya kalau menurut saya sih tetap memilih apa yang sudah diatur dalam fiqh karena itu adalah larangan langsung dari Allah SWT dan sebaiknya kita sebagai muslim yang baik lebih baik menganut apa yang sudah diajarkan di dalam fiqh.

NAMA : K.H. Abdul Basyid

ALAMAT : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Bagaimana talak yang diucapkan diluar pengadilan?

Menurut saya talak yang diucapkan di luar Pengadilan itu sudah sah dimata agama kalau menurut Pengadilan itu kan hanya Undang-undang Negara, undang – undang pernikahan, sekarang dipadukan antara agama dengan Negara. Menurut saya tetap harus mengikuti aturan-aturan agama jadi ya tetap sah talak yang diucapkan di luar Pengadilan. Karena talak itu kan hak suami ucapan suami kepada istri dimanapun dan kapanpun talak itu dijatuhkan ya tetap sah meskipun tidak diucapkan di depan Pengadilan.

2. Bagaimana pendapat bapak tentang talak tiga yang masih tinggal satu rumah?

Menjatuhkan talak berarti setelah talak tidak boleh berkumpul setelah diajukan talak akan direngkuk kembali dengan baik atau dilepas dengan baik juga. Talak dua maupun talak tiga ada perbedaannya kalau talak dua boleh dirujuk selama dalam masa ‘iddah kalau talak tiga tidak boleh rujuk lagi keceuali apabila si isteri dinikahi laki-laki lain, dan laki-laki lain sudah menggauli kemudian di talak lagi dengan laki-laki itu kemudian boleh rujuk lagi dengan laki – laki pertama atau yang disebut dengan muhalil.

3. Bagaimana pengucapannya?

Kalau menurut saya “kamu saya talak,kamu saya cerai,kamu pulamh saja kerumah orangtuamu”. Itu sudah jatuh talak. kata-kata talak ada dua secara sharih dan kinayah kalau sharih itu jelas tidak memerlukan niat baik dengan serius maupun bercanda tetap jatuh talaknya, kalau kinayah memerlukan niat jika tidak ada niat mentalak tidak jatuh kalau niat untuk mentalak jatuh talaknya.

4. Bagaimana status perkawinannya?

Sudah lepas dan suami sudah tidak wajib memeberi nafkah dan si isteri akan menunggu iddah bila di pinang oleh laki-laki lain bila dinikahi.

5. Apa alasan bapak kenapa lebih memilih fiqih dari pada Undang-undang?

Menurut saya dan setahu saya sebelum adanya undang-undangan, aturan-aturan yang digunakan adalah aturan yang ada dari fiqh. Karena kebanyakan muslim itu kan telah menganut mazhab Syafi’iyah. Karena kitab-kitab itu adalah karya dari Ulama’

Syafi'iyah. Seperti pernikahan, Islam juga mengatur perceraian atau talak. Adapun di dalam Al-Qur'an dan hadits nabi menjelaskan tentang hukum talak, jumlah talak, ketentuan kembali setelah talak tiga, dan di dalam hadist nabi juga mengatur tentang syarat-syarat talak, jenis talak. Sebagian masyarakat mengikuti dan berpegang kepada fiqh atau mengikuti imam madzhab. Dan menurut saya sebaiknya kita lebih berhati-hati dengan aturan-aturan apa yang ada di dalam fiqh klasik, karena itu adalah syariat Islam yang tidak bisa di ubah karena di dalam Al-Qur'an sudah ada tentang hukum talak. Dan menurut pendapat saya apa yang ada di dalam undang-undang tetap kita patuhi dan tidak boleh di abaikan akan tetapi sebaiknya lebih mengutamakan fiqh atau hukum Islam karena di dalam fiqh itu berdasarkan kitab-kitab fiqh, dan kitab-kitab fiqh itu adalah karangan Ulama' karena di dalam kitab fiqh itu bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Ya kita tidak meninggalkan hukum-hukum perkawinan yang ada di negara kita ini ya, akan tetapi sebaiknya tetap hukum Islam yang harus kita dahulukan. Dan apapun alasannya tetap hukum Islam yang harus kita junjung tinggi dan kita patuhi, itu kalau menurut saya.

NAMA : K.H. Ali Maskur

ALAMAT : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai talak 3 diluar pengadilan?

Kalau menurut saya tetap jadi tetap sah pengucapan talak itu, Cuma pemerintah tidak mengakui sama saja dengan pernikahan, pernikahan yang siri yang tidak dicatat di KUA itu menurut hukum Islam sudah sah, tetapi menurut hukum Negara tidak mengakui. Jadi ya menurut saya talak yang diucapkan di luar Pengadilan itu tetap sah dan tetap jatuh talak.

2. Bagaimana menurut bapak tentang talak tiga yang masih tinggal satu rumah?

Menurut saya talak tiga suami tidak boleh kembali lagi dengan isteri kalau sudah talak tiga harus pisah. Bisa rujuk lagi apabila wanita sudah dinikahi laki-laki lain dan seandainya laki-laki itu sudah menalak isteri tersebut baru boleh rujuk lagi dengan suami yang pertama.,kalau seumpama belum ya belum bisa. Memang kalau sesuai dengan aturan pemerintah memang tabrakan, kalau menurut hukum agama sudah talak tiga itu ya harus cerai tapi kalau menurut hokum negara kalau belum di Pengadialan ya belum sah. La ini lantas bagaimana? Ya kita harus berpegang teguh kepada hukum agama jangan hukum Negara yang kita dulukanm karena hukum islam harus kita dulukan. Contoh kita sudah talak satu kali ini kalau pemerintah belum menjatuhkan talak cerai ya belum cerai, kalau pengertian orang kan kalau pemerintah belum menjatuhkan talak ya belum belum sah, ini gak benar pokoknya kita yang menjunjung tinggi hokum negara tetapi hokum Islam tetap ditegakkan dan tidak boleh dilanggar.

3. Bagaimana pengucapannya?

Dengan tulisan atau dengan lafadz itu sama saja lafal talak itu kan ada dua sharih dan kinayah, sharih itu jelas kata-katanya sama, “kamu saya talak, kamu saya lepas sekarang, kamu saya pisahkan” itu sudah kata talak yang sharih itu diniati atau tidak diniati sudah jatuh talak walaupun itu bercanda, contoh “dek kamu sekarang sudah saya talak” walaupun dengan bercanda itu bercanda tetap jadi sungguhan sudah menjadi talak yang memakai kata sharih. Kalau dengankata kinayah kalau tidak diniati tidak jadi jadi talak kalau sudah diniati contoh suami mengatakan “sudah sekarang kamu pulang saja kerumah bapak ibumu”, itu kalau seorang laki-laki

memerintah seperti itu dengan niat talak jatuh talak, kalau tidak niat tidak jatuh talak ini kata-kata talak kinayah sindiran. Nah itu baik dengan tulisan baik dengan lafadz sama saja atau dengan sekarang yang lagi ngetren leat bbm atau sms.

4. Bagaimana status perkawinannya?

Kalau menurut saya ya sudah putus pernikahan itu, kalau masih kumpul ya sudah termasuk zina. Suami istri itu sudah tidak halal lagi jika masih tinggal bersama.

5. Apa alasan bapak kenapa lebih memilih fikih dari pada Undang-undang?

Karena di dalam fiqh atau hukum Islam disitu sudah diatur tentang hak-hak suami setelah menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti contoh apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil suami masih ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sampai istri itu sudah melahirkan dan suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Dan menurut saya sebagian besar Ulama' telah memilih fiqh itu karena Ulama' di Indonesia telah menganut Imam Syafi'iyah, jadi Ulama' lebih banyak menganut fiqh dari pada Undang-undang. Tetapi ada juga beberapa Ulama' yang setuju dengan peraturan per Undang-undangan seperti perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan karena biasanya Ulama-ulama' seperti ini berasal dari lingkungan perguruan tinggi karena mereka mengetahui aturan-aturan itu dengan baik sehingga di yakini membawa manfaat dan sudah semestinya diikuti dan di amalkan. Sedangkan Ulama' pesantren di kampung terpencil seperti di Desa Boja seperti saya pribadi lebih menganut apa yang ada di dalam fiqh, karena itu adalah syari'at yang semestinya di pertahankan oleh masyarakat dan itulah syariat yang tidak boleh dirubah. Walaupun banyak manfaat jika perceraian dilakukan di depan Pengadilan. Dan adapun kitabnya yang menjelaskan tentang talak seperti kitab syafi'iyah kitab *Fathul Qorib dan Fathul Mu'in*.

NAMA : K.H. Hasan Hambali

ALAMAT : Desa Boja Kecamatan Boja

1. Bagaimana menurut bapak mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan?

Ya itu gimana ya.. kalau menurut Negara memang harus didepan pengadilan, seperti pernikahan itu kan kalau Negara itu kan harus dicatat di KUA tetapi kalau dalam Islam itu kan tidak ada persyaratan seperti itu mau dihadapan Pengadilan maupun tidak di depan Pengadilan itu tetap jadi atau tetap sah. Ya kalau itu sepengetahuan saya melafalkan talak mengucapkan talak walaupun tidak dihadapan Pengadilan ya sah tetap jatuh talak

2. Bagaimana pendapat bapak tentang talak tiga yang masih tinggal satu rumah?

Kalau sudah di talak tiga ya istri sudah tidak halal lagi untuk suaminya. Suami istri tersebut sudah haram dan harus pisah tidak boleh rujuk kecuali adanya muhalil orang lain yang menikahi istri dan apabila istri itu ditalak baru istri tersebut boleh kembali lagi dengan suami yang pertama. dan kalau masih tinggal satu rumah ya itu sudah termasuk zina. Sudah haram itu kalau suami istri masih tinggal dalam satu rumah karena sudah terjadi tala,k tiga.

3. Bagaimana pengucapannya?

Talak itu bisa dengan lafadz atau ucapan bisa dengan tulisan, nah kata-katanya kan ada dua istilah sharih dan kinayah. Kalau sharih yang kalimatnya bersal dari kata *talaqoh tolatukhi* itu berarti talak terus kalau kinayah seperti “sudah sana kamu pulang saja kerumah orangtuamu” itu kinayah tapi kalau niat memerlukan niat dalam hati niat mentalak kalau tidak ada niat mentalak tidak terjadi talak, tapi kalau niat mentalak ya jadi. Kalau sharih tidak perlu niat itu jadi baik dengan serius maupun bercanda itu sudah jadi talak. Kalau kalimat sharih walaupun tidak dari hati ya jatuh talak tetapi kalau kinayah itu memang pendapat ulama berbeda-beda tetapi yang muktamat yang dipegang ulama’ ya kebanyakan seperti itu. Kalau talak tiga diucapkan sekali dalam satu waktu sudah jatuh talak tidak harus diucapka tiga kali. Memang ada yang mengatakan walaupun berkali-kali dalam satu waktu itu berarti jatuh satu, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau diucapkan tiga kali itu sudah jatuh talak tiga. Memang ada silang pendapat tentang antara ulama. Ya pokoknya kalau talak tiga sudah sah, tegasnya seperti ini, kalau talak satu ya sudah sah Cuma kalau

talak satu masih bisa rujuk talak dua juga masih punya kesempatan untuk rujuk tetapi kalau talak tiga itu harus ada istilah muhalil pihak lain yang sudah menikah, perempuan itu yang sudah berhubungan kemudian kok pisah itu bisa dirujuk, nama istilahnya itu muhalil kalau tidak ada itu ya tidak bisa dirujuk.

4. Bagaimana status perkawinannya?

Sudah haram hukumnya harus pisah tidak bisa di rujuk kecuali ada muhalil pihak ketiga yang telah menikah. Jika masih tinggal bersama itu sudah termasuk zina, kalau menurut saya.

5. Apa alasan bapak kenapa lebih memilih fiqh dari pada Undang-undang?

menurut saya ya karena peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh itu sebaiknya yang harus diutamakan karena itu larangan dari Allah. Seperti jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri hingga tiga kali di dalam hukum Islam pernikahan tersebut sudah tidak sah. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada di Negara, sah nya talak jika dilakukan di depan Pengadilan. Peraturan-peraturan negara hanya akan mempersulit proses perceraian. Meskipun suami telah menjatuhkan talak berkali-kali. Kita sebagai muslim harus lebih mematuhi apa yang sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh. Dan sebaiknya kita sebagai muslim yang baik seharusnya lebih meyakini dan mendahulukan aturan-aturan apa yang ada di dalam fiqh, bukannya kita mengabaikan aturan-aturan Negara ya, tetap saja peraturan yang ada di Negara kita ini tetap kita hargai. Karena yang ada di dalam fiqh itu kan mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan hukum-hukum dari Allah. Kalau menurut saya kita harus lebih mengutamakan apa yang sudah ada di dalam fiqh, karena yang ada di dalam kitab fiqh itu kan sudah jelas peraturan-peraturan dari Allah, sedangkan peraturan negara inikan yang membuat pemerintah. Lebih utama mana larangan dari Allah atau larangan dari pemerintah atau manusia, kalau saya pribadi ya saya lebih mengutamakan apa yang sudah diatur dari fiqh.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ellna Lailina Hidayah

Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 1 Juli 1993

Alamat Asal : Jl. Pemuda Nomor 123 Kauman Boja Kendal rt  
02/05

Pendidikan Formal :

- MI Kauman Boja Tahun 1998-2004
- MTs NU 02 Al-Ma'arif Boja Tahun 2004-2007
- SMA Negeri 01 Limbangan Tahun 2007-2010
- UIN Walisongo Semarang Tahun 2012-Sekarang

Pengalaman Organisasi :

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 15 Agustus 2016

**(Ellna Lailina Hidayah)**  
**122111045**